



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.G/2018/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I B Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS pada Kantor Kelurahan Fitu, tempat kediaman Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS di Kantor Bupati Halmahera Timur, tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota ternate, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE tanggal 12 Oktober 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 28 September 1998, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Akada Nikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Kota Ternate Selatan, sesuai Kutipn Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 22 Maret 2006;

Hal 1 dari 5 hal. Put.Nomor 255/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dikelurahan Fitu, samapisekarang dan selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang yakni;

- a. Anak Pertama Laki-laki berusia 18 tahun;
- b. Anak kedua, laki-laki berusia 16 tahun;
- c. Anak ketiga, perempuan 9 tahun dan
- d. Anak keempat, laki-laki berusia 6 tahun, keempat anak tersebut

berada dalam asuhan penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa pada bulan September tahun 2014 penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan penyebabnya antara lain;

3.1. Tergugat mempunyai sifat suk meminum minuman keras dan pulang selalu dalam keadaan mabuk hampir setiap hari;

3.2. Tergugat juga melakukan KDRT (kekerasan Dalam Rumah Tangga) setiap kali terjadi perselisihan tidak hanya itu Tergugat juga memaki Penggugat dengan sebutan lonte didepan keluarga Penggugat tanpa ada sebab yang jelas;

3.3. Bahwa Tergugat juga berlaku kurang ajar dan tidak sopan kepada orangtua penggugat yang sedang tidur, yakni diganggu oleh Tergugat dengan cara menggoyangkan tubuh orang tua Penggugat yang masih dalam keadaan tidur serta tidak berbicara dengan orang tua Penggugat sejak 2014 sampai sekarang;

4. Bahwa saat ini Penggugat merasa sudah tidak mampu lagi dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat yang tidak mau pernah berubah;

Berdasar alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Hal 2 dari 5 hal. Put.Nomor 255/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidaire :

Dan atau jika majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat telah berhasil berdamai Penggugat dengan menyadari sendiri untuk kembali membina rumah tangganya seperti sedia kala dan menyatakan bermohon mencabut perkaranya;

Menimbang atas izin majelis hakim Penggugat didepan sidang menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis berupaya mendamaikan kedua belah pihak dan berhasil tercapai perdamaian dengan kesadaran sendiri untuk kembali membina rumah tangganya, kemudian Penggugat menyatakan mohon untuk mencabut Gugatannya;

Menimbang bahwa dengan tercapainya kerukunan dalam proses penasehatan oleh majelis hakim Penggugat menyatakan dimuka persidangan mencabut perkaranya karena antara Penggugat telah menyadari bahwa perceraian baik moral maupun secara sosial berimplikasi negative oleh karena Penggugat kembali rukun untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang bahwa oleh karena didepan sidang Penggugat menyatakan mencabut permohonannya karena Penggugat telah Kembali rukun dan Tergugat belum memberi jawaban, maka permohonan pencabutan permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal 3 dari 5 hal. Put.Nomor 255/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pencabutan perkara adalah hak Penggugat yang harus dihargai berdasarkan ketentuan pasal 271 dan 272, RV pencabutan perkara yang telah terdaftar dipengadilan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE di cabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 M, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1439 H, oleh kami **Drs. H. Mursalin Tobuku** sebagai Ketua Majelis, **Ismail Suneth, S.Ag, MH** dan **Drs. Zaenal Gorahe, M.H** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nirwani Kotu, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 4 dari 5 hal. Put.Nomor 255/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail Suneth, S.Ag, MH

Drs. H. Mursalin Tobuku

Drs. Zaenal Goraah, M.H

Panitera Pengganti,

Nirwani Kotu, S. HI

Perincian biaya:

| | | |
|----------------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Proses | Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp | 170.000.- |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,- |

J u m l a h Rp. 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal. Put.Nomor 255/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)